



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK  
DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membangun dan memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang merupakan pendapatan asli daerah yaitu sektor minyak dan gas bumi, jasa, kehutanan perkebunan, peternakan, perikanan, transportasi dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas, yang kesemuanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Barito Utara;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi yang akan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Barito Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4152);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 Nomor 01 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan minyak dan gas bumi;
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
7. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi dan temperature atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
9. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah alternative bahan bakar selain bensin dan Solar yang dibuat dengan cara melakukan compresi metana CH<sub>4</sub> yang diekstrak dari gas alam disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan.
10. Liquidfied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya.
11. Liquidfied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
12. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan Minyak dan Gas Bumi berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.
13. Cadangan Strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu Minyak Bumi yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku pengolahan didalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
14. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam negeri.
15. Pengolahan lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan /atau laba untuk tujuan komersial.
16. Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan tranmisi, dan /atau tranmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
17. Rencana Induk Jaringan Tranmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan tranmisi dan distribusi gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
18. Ruas Tranmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa tranmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Tranmisi dan distribusi Gas Bumi Nasional.
19. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Tranmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
20. Hak khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Tranmisi dan /atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
21. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
22. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana

penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

23. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/ atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).
24. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu.
25. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau dan sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.
26. *Participating Interest* adalah prosentase tertentu yang dimiliki kontraktor dalam suatu kontrak kerja sama (KKS) meliputi hak dan kewajiban yang dilaksanakan kontraktor atas keekonomiannya
27. *Lifting* adalah evaluasi hasil produksi minyak dan gas;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan dan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menjamin pelaksanaan kewenangan Daerah dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi oleh Daerah dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

## BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Penyelenggaraan kewenangan daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kewenangan daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi terdiri atas penyelenggaraan kewenangan Daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi dalam :

- a. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dan
- c. kegiatan usaha penunjang.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH  
DALAM KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 5

Penyelenggaraan kewenangan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. melakukan perhitungan produksi dan realisasi *lifting* Migas bersama dengan Pemerintah Pusat;
- b. menyelenggarakan persiapan yang diperlukan dalam rangka menerima penawaran *participating interest* sebesar 10% (Sepuluh Persen) oleh BUMD dari lapangan Migas yang berlokasi di Daerah;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan konsultasi daerah dalam penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan persetujuan pengembangan lapangan pertama (Plan of Development I) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Daerah;
- d. memberikan rekomendasi terhadap lokasi atau lintasan dalam pelaksanaan kegiatan survey seismik dalam rangka eksplorasi migas di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melaksanakan hak dan kewajiban selaku Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Perhitungan Produksi Dan Realisasi *Lifting* Migas

Pasal 6

Perhitungan produksi dan realisasi *lifting* Minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dengan cara :

- a. melakukan perolehan data dan informasi mengenai jumlah produksi Migas di masing-masing Kontraktor yang beroperasi di Daerah;
- b. melakukan klarifikasi jumlah produksi Migas yang terjual (*lifting*); dan
- c. melakukan perhitungan bersama dengan Pemerintah Pusat dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagi Daerah.

Bagian Kedua  
Penawaran Participating Interest 10%

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui BUMD melakukan persiapan dan tindakan yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti penawaran Participating Interest (PI) 10% termasuk untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Konsultasi Daerah  
dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan konsultasi Daerah mengenai :

- a. rencana penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
  - b. persetujuan pengembangan lapangan pertama (Plan of Development I) termasuk rencana Penerimaan Bagi Hasil Migas Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi atas pelaksanaan Konsultasi Daerah terkait:
- a. tata ruang yang berkaitan dengan lokasi rencana Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
  - b. tata ruang dalam persetujuan pengembangan lapangan pertama (Plan of Development I)

Bagian Keempat  
Pemberian Rekomendasi Terhadap Lokasi atau Lintasan  
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Survey Seismik

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Kontraktor yang akan melakukan kegiatan survey seismik yang menggunakan atau melalui wilayah darat di daerah.

BAB V  
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH  
DALAM KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan LPG tertentu di Daerah yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM dan LPG tertentu;
  - b. inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di Daerah;
  - c. pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niagabahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah Kabupaten;
  - e. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas, harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas Kabupaten;
  - f. penetapan, pembinaan dan pengawasan diterapkannya Harga Eceran Tertinggi LPG dan BBM tertentu; dan
  - g. pemberian izin lokasi dalam rangka pembangunan kilang, SPBG, dan SPBU.

Bagian Kesatu  
Inventarisasi Jumlah Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga minyak dan gas bumi yang beroperasi di daerah.

- (2) Kegiatan usaha pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kilang BBM, Kilang Gas Bumi dan Kilang LPG.
- (3) Kegiatan usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha pengangkutan dan usaha niaga minyak dan gas bumi.
- (4) Kegiatan usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Depot BBM, SPBI, SPBE, SPBU, SPB-AD, SPB-AL, SPB-AU, SPB-P, SPBB, dan SPBN, APMS.
- (5) Kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Depot BBM, SPBI, SPBE, SPBU, SPB-AD, SPB-AL, SPB-AU, SPB-P, SPBB, dan SPBN, APMS.

Bagian Kedua  
Pengawasan Pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. lokasi usaha;
  - b. usaha perizinan;
  - c. jumlah produksi;
  - d. jumlah yang terjual;
  - e. jenis pelumas; dan
  - f. peralatan penunjang.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pengawasan, Pengendalian Pendistribusian dan Tata Niaga BBM

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi pengawasan, pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan BBM di Lembaga Penyalur dan Pangkalan sampai pada Konsumen.

Bagian Keempat  
Pemantauan dan Inventarisasi Penyediaan, Penyaluran,  
Kualitas, dan Harga BBM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas, harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan penyediaan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
  - a. BBM di SPBI, SPBE, SPBU, SPB-AD, SPB-AL, SPB-AU, SPB-P, SPBB, dan SPBN, APMS administrasi dan teknis; dan
  - b. jumlah alokasi BBM di Kabupaten.
- (2) Pemantauan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lokasi, usaha perizinan, jumlah yang ter kirim dan terjual, jenis BBM, dan peralatan penunjang.

- (3) Pemantauan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kualitas BBM, ukuran, kesehatan dan keselamatan Kerja serta perlindungan lingkungan.
- (4) Dalam menentukan alokasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkoordinasi dengan Instansi terkait dan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, transportasi, dan kebutuhan riil masyarakat.
- (5) Dari hasil pemantauan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam tahun berjalan di Kabupaten diyakini akan terjadi kekurangan BBM, Bupati mengusulkan penambahan kebutuhan kepada Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Gubernur dapat mengatur alokasi BBM di Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila secara akumulatif terjadi kekurangan BBM, Gubernur dapat mengusulkan penambahan alokasi BBM kepada Pemerintah Pusat.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi LPG dan BBM Tertentu

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG dan BBM tertentu di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dengan mempertimbangkan:
  - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. kondisi daerah;
  - c. daya beli masyarakat;
  - d. margin yang wajar; dan
  - e. sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian.
- (2) Harga Eceran Tertinggi LPG dan BBM tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi pengawasan terhadap diterapkannya Harga Eceran Tertinggi dan tata niaga LPG dan BBM tertentu dari Lembaga Penyalur sampai Pangkalan dan konsumen.

#### Bagian Keenam

#### Izin Lokasi Dalam Rangka Pembangunan Kilang, SPBG, SPBU dan SPBE

#### Pasal 18

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan pembangunan kilang, SPBG, SPBU, dan SPBE, Badan Usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Nasional atau Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH  
DALAM KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 19

Penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam kegiatan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Daerah;
- b. pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa boga, jasa material, dan jasa tenaga kerja tertentu yang berdomisili di Daerah;

Bagian Kesatu  
Pemberian Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan lokasi bangunan gudang bahan peledak harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan aspek keamanan sesuai standar yang ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan dalam hal pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas di daerah operasi.

Bagian Kedua  
Pengawasan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa Penunjang

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa boga, jasa material, dan jasa tenaga kerja tertentu yang berdomisili di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keterangan terdaftar (SKT) oleh Pemerintah Daerah
- (3) Prosedur, tata cara, dan persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI  
OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk anak perusahaan yang berstatus BUMD, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. dalam hal anak perusahaan yang dibentuk bekerja sama dengan pihak lain maka BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki mayoritas kepemilikan saham atas anak perusahaan tersebut atau mayoritas merupakan penyertaan dari Pemerintah Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

### Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran pengaturan dilakukan pembinaan dan sosialisasi.
- (2) Pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BUMD.

## BAB VIII PEMBENTUKAN BUMD KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

### Pasal 24

Dalam rangka percepatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Daerah, Bupati dapat membentuk BUMD dibidang kegiatan usaha hulu setelah berkonsultasi dengan dengan DPRD.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan minyak dan gas bumi tanpa memiliki rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Pasal 19 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

- (1) Perizinan atau rekomendasi yang dimiliki oleh BUMD, mempunyai hak berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan atau rekomendasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Kegiatan Migas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**BUPATI BARITO UTARA,**

**ttd**

**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

**ttd**

**BAMBANG EDHY PRAYITNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**H. FAKHRI FAUZI, MH  
NIP.19710921 199803 1 004**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

## **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BARITO UTARA**

### **I. UMUM**

Sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi merupakan aset negara yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena itu keberadaannya perlu dikelola dengan baik dan selaras dengan tujuan nasional. Dalam konteks keselarasan itu, maka Kabupaten Barito Utara perlu mengatur penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi di daerah. Pengaturan ini disamping akan bermanfaat bagi keberlanjutan ekosistem yang terhindar dari dampak negatif pengelolaan yang tidak tepat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam penyelenggaraan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai kewenangan:

1. perhitungan produksi dan realisasi *lifting* Migas bersama Pemerintah;
2. pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan Migas pada lintas kabupaten;
3. pemberian rekomendasi kegiatan seismik dalam rangka eksplorasi migas dilintas kabupaten;
4. pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan LPG tertentu di Daerah yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM dan LPG tertentu;
5. inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di Daerah;
6. pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
7. koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah Kabupaten;
8. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kaulitas, harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota.
9. penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG dan BBM tertentu pada tingkat konsumen sesuai peruntukannya;
10. pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha Migas di Daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
11. pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang Migas untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk peralatan purnajual yang berdomisili di Daerah; dan

12. pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Yang dimaksud dengan "penyimpanan" adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan atau Gas Bumi.

Yang dimaksud dengan "niaga Migas" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4